



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 9439-9450

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

“Upaya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Utara  
Bersama *International Organization For Migration* (Iom) Dalam Menangani Kasus  
*Trafficking In Person* Tahun 2018-2022”

Honorius Kia Kokomakingi<sup>1✉</sup>, Tanti Nurgiyanti<sup>2</sup>, Bagus Subekti Nuswantoro<sup>3</sup>, Yeyen Subandi<sup>4</sup>

Universitas Respati Yogyakarta

Email: [riskybayonuba@gmail.com](mailto:riskybayonuba@gmail.com)<sup>1✉</sup>

Abstrak

Perdagangan orang (*trafficking in persons*) terjadi diakibatkan oleh berbagai faktor sosial. Menurut Cullen-DuPont, penyebab terjadinya *trafficking in persons* diakibatkan oleh kemiskinan, akses pendidikan yang tidak memadai, prostitusi, *sex tourism* dan korupsi. *Trafficking in persons* sudah memasuki daerah-daerah yang ada di Indonesia. Salah satu daerah Indonesia Timur adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT merupakan salah satu daerah yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi dan banyak masyarakat di bagian pedesaan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga kondisi ini dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para perekrut diajak untuk menjadi pekerja migran. Pada tahun 2021 IOM perwakilan TTU menggandeng pemerintah kabupaten TTU dalam hal ini Nakertrans TTU melaksanakan kegiatan diseminasi peraturan menteri PPPA No. 8 tahun 2021 tentang SOP terpadu untuk korban dan saksi TPPO di Kabupaten TTU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk melihat upaya dari upaya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Timor tengah utara bersama *international organization for migration* (IOM) dalam menangani kasus *trafficking in person* tahun 2018-2022.

Kata kunci: *Dinakertrans TTU, Perdagangan Orang, IOM*

## Abstract

Trafficking in persons occurs due to various social factors. According to Cullen-DuPont, the causes of trafficking in persons are caused by poverty, inadequate access to education, prostitution, sex tourism and corruption. Trafficking in persons has entered areas in Indonesia. One of the regions in Eastern Indonesia is the Province of East Nusa Tenggara (NTT). NTT is an area that has a high poverty rate and many people in rural areas have a low level of education, so this condition can be a loophole that recruiters take advantage of to become migrant workers. In 2021, IOM TTU representatives will collaborate with the TTU district government in this case, TTU Nakertrans to carry out dissemination activities of PPPA ministerial regulation No. 8 of 2021 concerning integrated SOPs for victims and witnesses of TIP in TTU Regency. This research uses qualitative and quantitative research methods to look at the efforts of the Manpower and Transmigration Service of North Central Timor Regency together with the international organization for migration (IOM) in handling cases of trafficking in persons in 2018-2022.

*Key words: Manpower and Transmigration Department of TTU, Human trafficking, IOM*

## PENDAHULUAN

Perdagangan manusia telah lama terjadi di tingkat global, melanggar dan bertentangan dengan ajaran semua agama. Perdagangan manusia ialah bagian dari hak asasi manusia atau HAM yang selanjutnya HAM dilindungi oleh negara berdasarkan Pancasila UU 1945. Menurut Pasal 21 Tahun 2007, perdagangan orang adalah ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau perekrutan, pengangkutan, penyembunyian, dan penempatan sehingga memperoleh persetujuan dari seseorang yang mempunyai kekuasaan atas orang lain untuk tujuan mengikat mereka dengan hutang atau memberi mereka pembayaran atau manfaat, atau mengeksploitasi mereka atau melakukan eksploitasi, baik di dalam atau antar negara (1).

Menurut Cullen-DuPont, ada beberapa penyebab perdagangan manusia yaitu kemiskinan, akses pendidikan yang tidak memadai, prostitusi, *sex tourism* dan korupsi (2). Dilihat dari definisi di atas terlihat bahwa beberapa kasus perdagangan manusia di Indonesia disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya sumber daya manusia, bahkan jani kehidupan yang layak. Menurut pendapat Ebbe dan Das penyebab ekonomi menjadi faktor yang sangat penting yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak dan perempuan (3). Dengan kata lain ketika membandingkan kelompok miskin dan kaya, kelompok miskinlah yang paling berisiko menjadi korban perdagangan manusia. Istilah miskin dalam konteks ini diartikan sebagai keadaan dimana individu atau rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Keadaan tersebut bukan disebabkan oleh rasa malas bekerja, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor lain, seperti kurangnya kesempatan kerja di wilayah atau tempat tinggal, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sumber daya manusia dan terbatasnya daya saing. Hal tersebut mengakibatkan mereka mencoba segala cara untuk bertahan hidup. Orang-orang seperti itu biasa dijadikan alat penghasil uang oleh oknum-oknum yang tidak

bertanggung jawab.

Seperti diberitakan selama lima tahun terakhir, pelaku perdagangan manusia tidak hanya mengeksploitasi korban warga negara Indonesia saja namun warga negara asing juga menjadi korban dari perdagangan manusia. Perdagangan manusia sering terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Pemerintah memperkirakan bahwa lebih dari 6 hingga 8 juta PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang bekerja di luar negeri lebih dari 2 juta diantaranya, sebagian besar adalah perempuan yang bekerja di sektor domestik berada dinegara tersebut secara ilegal atau telah ditunjuk dengan visa. Diperkirakan risikonya meningkat karena mereka tinggal lebih lama dari jangka waktu tersebut. Pada tahun 2020, sekitar 200.000 PMI kembali ke Indonesia karena pandemi. Pelaku perdagangan tenaga kerja mengeksploitasi sejumlah besar warga negara Indonesia melalui kekerasan dan kerja paksa di Asia (khususnya Republik Rakyat Cina, Korea Selatan, dan Singapura) dan Timur Tengah (khususnya Arab Saudi), khususnya dibidang pekerjaan rumah tangga, pabrik, konstruksi, manufaktur, dan lain-lain.

Perdagangan manusia telah merajalela di Indonesia. Salah satunya di daerah di Indonesia bagian timur yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT). Mengingat NTT merupakan wilayah dengan angka kemiskinan yang tinggi dan banyak masyarakat di pedesaan yang tingkat pendidikannya rendah, maka kondisi ini dapat memberikan celah bagi perekrut untuk menjadi pekerja migran. NTT menghadapi permasalahan kemanusiaan setiap tahunnya, namun pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya tidak ampu menyelesaikan permasalahan tersebut.

NTT merupakan salah satu donor terbesar bagi pekerja migran luar negeri. TKI yang dikirim oleh Badan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) tidak bertanggung jawab karena sebagian besar TKI tidak memiliki dokumen. Berdasarkan data tahun 2016, terdapat 1,3 juta TKI yang bekerja di luar negeri. Dari jumlah tersebut, setiap tahun 19 ribu TKI dipulangkan secara paksa ke daerah masing-masing setiap tahunnya karena tidak memiliki dokumen resmi. Sekitar 60 persen TKI asal NTT yang berada di luar negeri bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau sering disebut dengan pekerja rumah tangga (6). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kejahatan perdagangan orang akan terus meningkat karena pekerja migran yang direkrut berasal dari daerah pedesaan dengan tingkat ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia yang rendah.

Kasus pengiriman TKI tanpa prosedural yang berujung pada kasus perdagangan manusia di NTT semakin mendapat perhatian. Data yang diambil dari Rumah Perempuan Kupang, pada tahun 2012 hingga Juli 2015, terdapat sekitar 312 kasus. Jika dirinci kasus perdagangan orang, tahun 2012 sebanyak 42 kasus, tahun 2013 sebanyak 15 kasus dengan jumlah korban 122 orang. Pada tahun 2014 terdapat 12 kejadian dengan jumlah korban sebanyak 131 orang dan pada tahun 2015 per bulan Juli terdapat 8 kejadian dengan jumlah korban sebanyak 18 orang. Dengan demikian, sejak tahun 2012 hingga 2015 pada bulan Juli terdapat 312 kasus yang teridentifikasi dan ditangani oleh LSM Rumah Perempuan Kupang. Selain LSM, pemerintah provinsi NTT membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) pada tahun 2013, dengan tujuan untuk mengatasi

permasalahan perdagangan orang dan membantu mencegah calon TKI yang tidak berdokumen keluar dari NTT. Upaya ini belum masih dikatakan belum maksimal sehingga pemerintah membentuk Layanan Terpadu Satuan Pintu (LTSP) dan program Desa Migran Aktif (6).

Upaya untuk menangani serta menekan kejahatan tersebut dibutuhkan tindakan dan kebijakan pemerintah untuk perlindungan pekerja migran, salah satunya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Utara (Disnakertrans TTU), NTT. Dengan penjabaran penelitian mendeskripsikan permasalahan TKI Ilegal di Kabupaten TTU dengan upaya Disnakertrans TTU yang berkoordinasi dengan *International Organisation for Migration (IOM)* untuk bersama-sama berusaha menekan angka TPPO. Sebelumnya pada tahun 2018 bupati kabupaten TTU bersama kepala Dinas Nakertrans dan kepala dinas sosial melakukan pertemuan di Jakarta guna menindaklanjuti kerja samanya dengan IOM terkait pencegahan dan penuntasan sejumlah kasus perdagangan manusia yang masih terjadi di daerahnya. Hal tersebut terwujud dalam kerja sama terkait pembentukan dan penguatan gugus tugas dan manajemen migrasi. Bupati TTU pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas dukungan IOM melalui pembentukan dan penguatan gugus tugas tersebut dan mengharapkan agar kerja sama juga mencakup bidang manajemen migrasi seperti pemulangan korban perdagangan orang (8).

Pada tahun 2021 IOM perwakilan TTU menggandeng pemerintah kabupaten TTU dalam hal ini Nakertrans TTU melaksanakan kegiatan diseminasi peraturan menteri PPPA No. 8 tahun 2021 tentang SOP terpadu untuk korban dan saksi TPPO di Kabupaten TTU. *National Project Officer* IOM Indonesia, Eny Rofiatul N dalam kesempatan tersebut mengatakan, selain kegiatan diseminasi peraturan menteri, dalam kegiatan itu juga dilaksanakan rapat koordinasi antara IOM dan gugus tugas lainnya untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja tahun 2021 dan menyusun program kerja tahun 2022 (9).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus untuk menganalisis studi kasus, serta bertujuan untuk mengetahui Upaya dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten timor tengah utara bersama *international organization for migration (IOM)* dalam menangani kasus *trafficking in person* tahun 2018-2022. Selain itu, penulis juga menggunakan Teknik pengumpulan data campuran dengan melakukan observasi secara langsung di lapangan serta studi kepustakaan atau *library research* dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber literatur berupa buku, artikel, dan website (10).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Indikator Upaya dan Capaian Hasil Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Utara Bersama International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Kasus Trafficking In Person Tahun 2018-2022

Berikut ini merupakan tabel program aksi, kegiatan, serta indikator dari upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Utara Bersama *Internasional Organization For Migration (IOM)* dalam menangani kasus *Trafficking in Person* tahun 2018-2022.

Tabel. 1.1. Capaian Hasil Upaya antara Dinasketran dan IOM dalam menangani Kasus *Trafficking in Person* 2018-2022

Program Aksi	kegiatan	Indikator
(Pencegahan, Pembinaan Trafficking dan Tenaga Kerja) a. Sosialisasi bahaya tindak pidana perdagangan orang dan prosedur penempatan tenaga kerja ke dalam dan luar negeri	Melakukan sosialisasi tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang dan prosedur penempatan tenaga kerja pada aparat dan seluruh lapisan masyarakat dengan target sasaran yaitu pelajar/mahasiswa, tenaga kerja, kader pemberdayaan masyarakat, aparat kecamatan, desa/kelurahan dan RT/RW	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersosialisasikannya kepada 5.000 orang kepada aparat dan seluruh lapisan masyarakat tentang bahaya TPPO serta prosedur penempatan tenaga kerja ke dalam dan luar negeri secara resmi</li> <li>- Tersedianya 5000 brosur terkait mekanisme penempatan tenaga kerja dan tindak pidana perdagangan orang kepada aparat dan seluruh lapisan masyarakat</li> <li>- Tersedianya 500 baliho terkait mekanisme penempatan tenaga kerja dan TPPO pada tempat-tempat umum</li> </ul>
	1. Pembinaan kepada calon TKI tentang prosedur penempatan tenaga kerja secara prosedural	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya 60 kali pembinaan bagi calon TKI tentang penempatan tenaga kerja secara procedural</li> <li>- 30 kali pembinaan bagi calon TKI tentang bermigrasi secara prosedural</li> </ul>
	2. Pembinaan kepada PPTKIS dan perekrutan TKI tentang keterkaitan migrasi TKI dengan tindak pidana perdagangan orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselenggaranya 60 kali pembinaan pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) dan merekrut TKI tentang bermigrasi secara procedural</li> <li>- Terselenggaranya 30 kali kegiatan pembinaan kepada PPTKIS dan perekrut tenaga kerja tentang bermigrasi secara prosedur</li> </ul>

b. Terbentuknya sistem pengawasan pencegahan TPPO dalam mempromosikan bermigrasi secara prosedural yang melibatkan aparatur dan seluruh masyarakat	1. Penyusunan SOP pengawasan perekrutan dan penempatan TKI untuk mencegah terjadinya TPPO dalam modus migrasi TKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya SOP pengawasan perekrutan dan penempatan TKI untuk mencegah terjadinya TPPO dalam migrasi TKI</li> <li>- Tersosialisasikan dan terlaksananya SOP pengawasan perekrutan dan penempatan TKI kepada petugas pengawas DISNAKER</li> </ul>
	2. Memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok peduli TPPO dalam rangka peningkatan kewaspadaan dini dan daya tangkal masyarakat terhadap TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuknya dan penguatan kelompok peduli TPPO di 24 kecamatan sebagai tempat pengaduan dan mencari informasi tentang bermigrasi secara prosedural dan bahaya TPPO</li> <li>- Kelompok peduli TPPO di 24 kecamatan aktif melakukan rujukan kepada korban TPPO yang ditemukan di tingkat paling bawah pada kepolisian, dinas kesehatan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan dinaketrans dll</li> </ul>
	3. Penyusunan peraturan daerah tentang satuan gugus tugas	Tersusunnya peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan calon TKI
	4. Penyusunan peraturan desa TPPO per kecamatan 1 desa	Tersusunnya peraturan desa tentang pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan korban TPPO di 24 desa di 24 kecamatan ( 1 kecamatan 1 desa)
(Penanganan Kesehatan, Sosial, Rehabilitasi dan Pemulangan)	Rapat koordinasi OPD terkait dalam merumuskan mekanisme rujukan layanan penanganan kesehatan sosial rehabilitasi korban dan pemulangan dalam bentuk SOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya SOP mekanisme rujukan layanan penanganan kesehatan, sosial, rehabilitasi korban dan pemulangan bagi korban TPPO</li> <li>- Tersedianya minimal 1 unit rumah aman bagi korban TPPO pada dinas sosial yang dapat mengakomodasi korban TPPO di semua jenis Gender</li> <li>- 150 korban TPPO dan TKI bermasalah dirujuk dan ditangani oleh unit layanan penanganan kesehatan,</li> </ul>
a. SOP mekanisme rujukan dan koordinasi pada bidang penanganan kesehatan sosial rehabilitasi		

korban dan pemulangan		sosial, rehabilitasi korban dan pemulangan bagi korban TPPO
b. Pengembangan SDM pengadaan sarana prasarana rehabilitasi dan korban-korban pemulangan	1. Pengembangan kapasitas petugas pelaksana penanganan kesehatan sosial rehabilitasi korban dan pemulangan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh gugus tugas TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlatihnya 100 petugas pelaksana layanan penanganan kesehatan, sosial, rehabilitasi korban dan pemulangan</li> <li>- Petugas pelaksana layanan penanganan kesehatan, sosial, rehabilitasi korban dan pemulangan yang terlatih mampu mengidentifikasi korban TPPO dan melakukan assesment kebutuhan dasar korban</li> <li>- 50% petugas pelaksana layanan rehabilitasi korban dan pemulangan yang terlatih memahami mekanisme rujukan pemulangan (bantuan hukum, layanan kesehatan dan lain-lain).</li> </ul>
	2. Ketersediaan atau pengembangan sarana dan prasarana unit layanan penanganan kesehatan sosial rehabilitasi korban pemulangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di rumah aman dinas sosial</li> </ul>
c. Database korban TPPO pada unit-unit layanan penanganan kesehatan sosial rehabilitasi korban dan pemulangan di kabupaten TTU.	Pengumpulan database terpilih untuk korban TPPO dari semua lembaga layanan secara berkala per enam bulan sekali	Tersedianya data base terpilih untuk korban TPPO dari unit—unit layanan penanganan kesehatan sosial, rehabilitasi korban dan pemulangan dari dinakertrans dan dinas sosial kepada gugus tugas TPPO
d. Penanganan masalah tenaga kerja bermasalah	Pemulangan tenaga kerja bermasalah	Terbentuknya tenaga kerja bermasalah
(Pengembangan dan Penegakkan Hukum)	Pelatihan peningkatan kapasitas bagi Aparat Penegak Hukum (APH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlatihnya 25 penyidik polisi di tingkat polres dan polsek tentang</li> </ul>

a. Pengembangan SDM melalui pelatihan dan pembinaan		perlindungan dan penanganan kasus-kasus TPPO - Terlatihnya 15 jaksa penuntut umum, hakim, dan penyidik tentang perlindungan dari penanganan kasus-kasus TPPO (pelatihan terintegrasi)
b. Pengadaan sarana dan prasarana di unit layanan bantuan hukum	Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pada unit layanan bantuan hukum di Polres dan Polsek	Tersedianya ruangan khusus, sarana dan prasaran layanan korban TPPO dan kekerasan lainnya di 8 Polsek
c. Memaksimalkan penyelesaian penanganan kasus TPPO melalui sosialisasi pengawasan dan penjakauan	Mendorong peran serta masyarakat untuk membantu APH dalam penanganan kasus-kasus TPPO melalui sosialisasi	- Masyarakat termaksud kelompok peduli TPPO melaporkan kasus TPPO kepada polisi - Meningkatnya peran masyarakat dalam membantu APH dalam penanganan kasus-kasus TPPO
d. Monitoring dan evaluasi	Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan monitoring dan evaluasi serta kerjasama dengan semua unit	Tercapainya sinergi aparat penegak hukum dalam menangani TPPO termaksud persidangan
e. Tersedianya data korban TPPO	1. Pengumpulan database terpilah untuk korban TPPO dan APH 2. Keterlibatan ahli pembuatan MoU untuk penanganan kasus lembaga independen TPPO	- Tersedianya data terpilah, berkala setiap 6 bulan sekali dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan kepada gugus tugas TPPO - Tercapainya ahli untuk dapat membantu aparat penanganan kasus TPPO
(Kerjasama dan Penertiban Dokumen Kependudukan) a. Penguatan kelembagaan gugus tugas penanggulangan perdagangan orang Tahun 2018-2022	Penyusunan dan penetapan RAD Gugus Tugas Penanggulangan Perdagangan Orang	- Penyusunan RAD Gugus Tugas TPPO tahun 2018-2022 - Terkoordinasikannya semua program pada masing-masing bidang Gugus Tugas Penanggulangan TPPO - Ditetapkannya RAD Gugus Tugas Penanganan Perdagangan Orang Tahun 2018-2022 oleh Bupati

	1. Rapat koordinasi gugus tugas penanggulangan perdagangan orang	Terselenggarakannya rapat kerja gugus tugas TPPO sebanyak 4 kali
	2. Menyelenggarakan rapat evaluasi penanganan korban TPPO	Terkoordinasikannya kasus-kasus TPPO yang ditangani oleh semua unit layanan anggota gugus tugas penanggulangan perdagangan orang
	3. Penerbitan dokumen kependudukan	Tersedianya dokumen kependudukan E-KTP
	4. Penguatan dan pengembangan sekretariat gugus tugas penanggulangan perdagangan orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya minimal dua orang petugas/staf sekretariat gugus tugas penanggulangan perdagangan orang</li> <li>- Tersedianya ruangan khusus, sarana, dan prasarana untuk sekretariat gugus tugas penanggulangan perdagangan orang</li> </ul>
b. Kerjasama antara pemerintah dan swasta	Memfasilitasi koordinasi antara pemerintah dan swasta peduli TPPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya MoU antara pemerintah dengan swasta yang peduli TPPO (mendorong swasta untuk memberikan dana CSR untuk program TPPO)</li> <li>- Terkoordinasikannya penanganan korban TPPO asal Kab. TTU, yang ditemukan/ diselamatkan dari kabupaten/kota/provinsi/ Luar negeri</li> <li>- Terkoordinasikannya program-program pencegahan dan peningkatan kapasitas pelatihan tentang anti TPPO antara Pemerintah dan Swasta</li> <li>- Terlaksanakannya seminar tentang penanggulangan perdagangan orang dengan narasumber dari provinsi dan pusat</li> <li>- Kunjungan kerja Gugus Tugas TPPO untuk memperluas jejaring tingkat Provinsi NTT</li> </ul>
c. Penyusunan RESNTRA RAD	Melakukan penyuluhan resntra 2018-2022	Tersusunnya program TPPO dalam Renstra Kabupaten pada masing-masing OPD

d. Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam penganggaran gugus tugas TPPO	Advokasi penganggaran kepada pihak legislatif dan BAPELITBANG dalam pencegahan dan penanganan TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkoordinasikannya anggaran yang memadai untuk semua bidang-bidang gugus tugas penanggulangan TPPO untuk periode 2018-2022</li> <li>- Terselenggaranya dua kali dalam setahun “dialog/pertemuan/konsultasi” dengan pihak legislatif dan BAPELITBANG dalam rangka penyamaan persepsi dan pemahaman tentang bahaya TPPO</li> </ul>
e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program yang dilakukan oleh Gugus Tugas Penanggulangan Perdagangan Orang	melakukan monitoring kegiatan yang diselenggarakan anggota gugus tugas	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pada masing-masing bidang gugus tugas penanggulangan perdagangan orang

Sumber: Rencana Aksi Daerah Tim Gugus Tugas TPPO Nonprosedural 2018-2022

## SIMPULAN

Perdagangan orang mempunyai sejarah panjang di seluruh dunia dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan martabat manusia ajaran setiap agama. Selain itu hak asasi manusia dilindungi oleh negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bentuk Perdagangan manusia adalah perbuatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian pembayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengarah pada eksploitasi.

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Utara (Dinas Nakertrans) selaku Lembaga Teknis Daerah yang berfungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan terkait tenaga kerja dan urusan pemerintah dibidang transmigrasi. Dalam upaya untuk menangani TPPO di kabupaten TTU pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan

*International Organization Migration* (IOM) sebagai lembaga yang berfungsi untuk membantu memastikan manajemen migrasi yang tertib dan manusiawi, meningkatkan kerja sama internasional dalam isu-isu terkait migrasi, menemukan solusi praktis terhadap masalah migrasi dan untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada migran yang membutuhkan.

Selain membentuk Satuan Gugus Tugas anti perdagangan orang dan pencegahan serta penanganan calon tenaga kerja terdapat empat bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dengan *Internasional Organization For Imigration* (IOM) yaitu:

1. Pertama, Pencegahan pembinaan *trafficking* dan tenaga kerja
2. Penanganan kesehatan, sosial, rehabilitasi dan pemulangan
3. Pengembangan dan penegakkan hukum
4. Kerjasama dan penerbitan dokumen kependudukan

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Nakertrans dan *International Organization For Migration* (IOM) dapat dikatakan berhasil hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil capaian kegiatan upaya yang dilakukan oleh Dinas Nakertrans dan IOM tahun 2018-2022.

#### DAFTAR PUSTAKA

- RI B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang [Internet]. 2007 [Cited 2024 Jun 10]. Available From: [Http://Digilib.Unila.Ac.Id/4949/15/BAB II.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/4949/15/BAB%20II.Pdf)
- Niko N, Niko N. Fenomena Trafficking In Person Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. *Raheema*. 2017;4(1):32–45.
- Niko N. Kemiskinan Sebagai Penyebab Strategis Praktik Human Trafficking Di Kawasan Perbatasan Jagoi Barang (Indonesia-Malaysia). *Semin Nas Indocompac*. 2016;515–24.
- Septia N, Putri MS, Fithriana A, Faraswacyen D, Gaol L. Upaya Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) Dalam Menangani Kasus Kejahatan Human Trafficking Di Nusa. 2016; *Indonesia KBKA Di. Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022*. Kedutaan Amerika Serikat. 2022.
- Suwarno WP, Wiloso PG, Therik WMA. NTT Dalam Cahaya Actor Network Theory: Studi Kasus Human Trafficking Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Di Nusa Tenggara Timur. *Kritis*. 2018;27(2):107–35.
- Li DE. *Metamorfosis Perbudakan (I)*. POS-KUPANG.Com. 2017.
- Montero G. IOM Komit Wujudkan Kerjasama Dengan Pemkab TTU Atasi Human Trafficking. *Indonesia Satu.Co Satu Dalam Keaneka-an*. 2018.

Rebon D. IOM Gandeng Pemda TTU Gelar Rapat Diseminasi Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2021. POS-KUPANG.Com. 2022.

Adlini MN, Dinda AH, Yulinda S, Chotimah O, Merliyana SJ. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul J Pendidik. 2022;6(1):974–80.